

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum merujuk pada prinsip hukum yang mengatur perilaku berbahaya, memberikan tanggung jawab atas kerugian akibat interaksi sosial, dan menyediakan ganti rugi bagi korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji bahan hukum sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, bahan dari internet, wawancara, dan sumber lainnya yang relevan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan mengacu pada norma hukum dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma yang berkembang di masyarakat. Sebuah gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan jika memenuhi empat unsur: adanya perbuatan melawan hukum, hubungan sebab-akibat, kesalahan, dan kerugian yang ditimbulkan.

Kata kunci : *Analisis Yuridis, Perbuatan melawan hukum, Putusan.*

ABSTRACT

Tortious acts refer to legal principles that govern harmful behavior, assign responsibility for damages arising from social interactions, and provide compensation to victims, as regulated in Article 1365 of the Civil Code. This research uses a normative juridical method, which examines secondary legal materials such as books, regulations, online sources, interviews, and other relevant references. The study is qualitative and refers to legal norms found in legislation, court decisions, as well as norms that develop within society. A tort claim can be filed if it meets four elements: the existence of a tortious act, a causal relationship, fault, and the resulting damages.

Keywords: *Juridical analysis, Tortious act or unlawful act, Court decision*